

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Pemilik hak atas tanah berkewajiban untuk melakukan melestarikan terhadap Bangunan Hotel Tugu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 013/M/2014 sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Pada kenyataannya pemilik hak atas tanah Bangunan Hotel Tugu sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional belum melaksanakan kewajibannya untuk melestarikan bangunan Hotel Tugu sebagai Bagunan Cagar Budaya Peringkat Nasional dan pemilik hak atas tanah melekat pada bangunan di atasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengatur mengenai kepemilikan yang mempunyai hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan berkewajiban untuk melestarikannya hal ini menyatakan bahwa pemilik hak atas tanah tidak boleh melakukan penelantaran terhadap tanahnya

Badan Pertanahan Nasional memiliki wewenang untuk memberikan peringatan terkait tanah terlantar beserta bangunan, tanaman dan tumbuhan yang ada di atasnya dengan status hak milik. Dinas Kebudayaan dan Balai Pelestarian Cagar Budaya sudah memberi peringatan kepada pemilik untuk di

lakukan pelestarian terhadap Bangunan Hotel Tugu. Namun pemilik belum mengindahkan bangunan tersebut sampai sekarang.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Badan Pertanahan Nasional seyogyanya memberi peringatan terhadap tanah terlantar yang tidak terbatas pada kepemilikan Hak Guna Bangunan saja, melainkan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Sewa. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dapat berkoordinasi bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Yogyakarta untuk memberikan peringatan terhadap tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya.
2. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY seyogyanya berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk mengingatkan pemilik Bangunan Hotel Tugu untuk melakukan pelestarian agar tidak menjadi rusak.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Adrian Sutedi, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Endang Sumiarni dan Veronica Handayani, 2016, *Penilaian Benda Cagar Budaya Sebagai Aset Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

E. Soelasmini, 2014, *Undang-Undang Dasar 1945*, Educative Presindo, Bandung.

Muliawan, 2009, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal*, Cerdas Pustaka, Jakarta.

Ridwan Halim, 2001, *Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia Dan Pragmatisasinya (Suatu Analisis Yuridis Empiris)*, Angky Pelita Studyways, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta.

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria:Kajian Komprehensif, Kencana Prenadamedia*, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar.

**Website:**

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,*  
*[http://dcktr.surabaya.go.id/.../imb/UU\\_no\\_28\\_th\\_2002.pdf](http://dcktr.surabaya.go.id/.../imb/UU_no_28_th_2002.pdf), diakses tanggal 04 Maret 2017.*

*Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,*  
*[http://www.setneg.go.id/components/com\\_perundangan/docviewer.php?id=2608&filename=UU%2011%20Tahun%202010.pdf](http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2608&filename=UU%2011%20Tahun%202010.pdf), diakses tanggal 03 Maret 2017.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,*  
*[http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/pp/PP\\_36\\_2005.pdf](http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/pp/PP_36_2005.pdf), diakses 30 Maret 2017.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,*  
*<https://www.slideshare.net/mobile/bembenk/pp-11-2010-penertiban-danpendayagunaan-tanah-terlantar>, diakses 18 Juli 2017.*

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan,*  
*<http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20150513100631.pdf>, diakses 04 Maret 2017.*

*Peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta nomor 6 tahun 2012 tentang pelestarian warisan cagar budaya dan cagar budaya, <http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/215/Raperda%20Cagar%20Budaya%20-%20FINAL%20Tapak%20Astan-Juli.pdf>, diakses 04 Maret 2017.*

*Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penerbitan tanah terlantar, <http://www.bpn.go.id/DeskopModules/easyDNNNews/DocumenDownload.aspx?portalid=0&moduleid=1677&articleid=1465&documentid=1600>, diakses 16 Juni 2017.*

**Jurnal:**

Mikahel Antonius, 2013, *Studi Tentang Pelestarian Cagar Budaya Masyarakat Dayak Bulusus Di Desa Terindak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan*, eJurnal Ilmu Pemerintah, Universitas Mulawarman, Vol. 1, NO. 3, 2013.

**Kamus:**

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka amani, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.